Dewan Pers

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

NOTA KESEPAHAMAN
antara
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
dan
DEWAN PERS

Nomor KPI: 03/K/KPI/HK.03.02/04/2014
Nomor Dewan Pers: 03/DP/MOU/IV/2014

TENTANG
Penanganan Pelanggaran Isi Siaran Jurnalistik

Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang Penanganan Pelanggaran Isi Siaran Jurnalistik yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman** ditandatangani di Jambi pada hari Selasa, 22 April 2014, antara:

1. **KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI),** lembaga negara independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat, diwakili oleh **Dr.Judhariksawan, SH., MH**, selaku Ketua KPI Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **DEWAN PERS**, lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Dewan Pers lantai 7, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, yang diwakili **Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL,** selaku Ketua Dewan Pers, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang

layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Asing;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22/M tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Dewan Pers untuk Masa Jabatan Tahun 2013 – 2016;
17. Keputusan Presiden Nomor: 90/P/2013 tanggal 27 Juli 2013tentang Pengangkatan 9 Anggota KPI Terpilih tahun 2013 – 2016;

18. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
19. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/3/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
20. Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/3/2012 tentang Standar Program Siaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penanganan Pelanggaran Isi Siaran Jurnalistikdengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk melindungi kepentingan publik, kemerdekaan pers, menjamin hak masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benardalam isi siaran jurnalistik;

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk berkoordinasi dan berkerjasama antara **PARA PIHAK** menyelesaikan permasalahan atas dugaan telah terjadi pelanggaran isi siaran jurnalistik terhadap Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB II
PENGERTIAN

Pasal 2

Isi siaran jurnalistik yang dimaksud dalam nota kesepahaman ini adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang konsep, produksi dan penayangannya mengacu pada prinsip dan etika jurnalistik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Mekanisme koordinasi dan kerjasama antara PARA PIHAK;

b. Pertukaran informasi, temuan dan atau data antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan isi siaran jurnalistik;

c. Penanganan dugaan telah terjadi pelanggaran isi siaran jurnalistik;

d. Kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik media elektronik.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN GUGUS TUGAS

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat membentuk Gugus Tugas Penanganan Pelanggaran Isi Siaran Jurnalistik, selanjutnya disebut Gugus Tugas;

(2) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilan masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang sebagai anggota Gugus Tugas;

(3) **PARA PIHAK** menugaskan Gugus Tugas untuk melakukan pengkajian dan penilaian atas dugaan telah terjadinya pelanggaran isi siaran jurnalistik berdasarkan pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan atau peraturan perundang-undangan;

(4) Gugus Tugas melakukan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada Gugus Tugas untuk memanggil, meminta keterangan dan memeriksa pihak yang diduga melakukan pelanggaran isi siaran jurnalistik.

(2) **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada Gugus Tugas jika diperlukan untuk menghadirkan ahli untuk didengarkan pendapatnya sesuai keahliannya.

(3) Gugus Tugas melaporkan hasil Penilaian dan Rekomendasi atas dugaan telah terjadinya pelanggaranisi siaran jurnalistik kepada **PARA PIHAK** dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pertemuan.

BAB V
TINDAK LANJUT PENILAIAN DAN REKOMENDASI GUGUS TUGAS

Pasal 6

PARA PIHAK menindaklanjuti penilaian dan rekomendasi dari Gugus Tugas.

BAB VI
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang jurnalisme penyiaran dan pemahaman masyarakat terhadap jurnalisme penyiaran;

(2) Kerjasama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Sosialisasi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan-peraturan serta pedoman Dewan Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan-peraturan KPI terkait Jurnalisme kepada lembaga penyiaran dan masyarakat;

b. Pelatihan jurnalisme penyiaran khusus untuk wartawan yang bekerja di lembaga penyiaran;

c. Seminar atau diskusi tentang jurnalisme penyiaran.

BAB VII
SOSIALISASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada pers dan masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Jangka Waktu

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** bersepakat melakukan evaluasi Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**

Bagian Kedua
Penyelesaian Perbedaan Pendapat

Pasal 11

Perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan isi Nota Kesepahaman ini jika diperlukan, 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat asli dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. Judhariksawan, SH., MH.	**Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL**
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia	Ketua Dewan Pers